

SUMBER DAN METODE PERUMUSAN HUKUM ISLAM

Syafruddin Syam

*Dosen Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera
Utara Medan, Jalan Willem Iskandar Pasar V Medan Estate,
Sumatera Utara 20221.*

E-mail: syafanikiya@gmail.com

الملخص

الشريعة الإسلامية نظام قانوني له طابعه وخصائصه. من الجوانب المثيرة للاهتمام التي يجب فحصها مسألة مصادر وأساليب الصياغة القانونية. البعد المقدس موجود في الشريعة الإسلامية، حيث يوجد جانب من جوانب الحكم المطلق لأن الكل مصدر وحقيقته مطلقة. لأن قيم القواعد الشرعية الإسلامية مشتقة في الواقع من الكلمة الإلهية، أي القرآن، والتي وصفها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فيما بعد، بأنها صاحبة السلطة في شرح معنى كلمة الله، والتي تسمى الحديث أو السنة. من هذين المصدرين الموثوقين، توجد أنماط مختلفة من التفكير القانوني والتي أصبحت فيما بعد طريقة مميزة في نظام الشريعة الإسلامية، تخطوات لتلبية الاحتياجات القانونية للإنسان سواء فيما يتعلق بالله أو بإخوانه من البشر.

الكلمات المفتاحية: الشريعة الإسلامية، مصادر القانون، الطريقة.

Abstract

Islamic law is a legal system that has its own character and characteristics. One of the interesting aspects to examine is the issue of sources and methods of legal formulation. The sacred dimension is in Islamic law, in which there is an aspect of absolutism because the whole is a source whose truth is absolute. Because the values of Islamic legal norms are actually derived from the divine word, namely the Qur'an, which was later described by the Prophet Muhammad SAW, as the authority holder in explaining the meaning of God's word, which is called Hadith or Sunnah. From these two authoritative sources, there are various patterns of legal reasoning which later become a distinctive method in the discipline of Islamic

law, as steps to answer human legal needs both in relation to Allah and to fellow humans.

Keywords: Islamic law, sources of law, method.

Abstrak

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang memiliki karakter dan ciri tersendiri. Salah satu aspek yang menarik untuk ditelaah adalah persoalan sumber dan metode perumusan hukumnya. Dimensi kesakralan ada pada hukum Islam, dimana padanya ada aspek absolutism karena keseluruhannya adalah sebagai sumber yang kebenarannya bersifat mutlak. Karena nilai-nilai norma hukum Islam sesungguhnya adaalh diderivasi dari kalam ilahi, yaitu Al-Qur'an, yang kemudian dijabarkan oleh Nabi Muhammad Saw, sebagai pemegang otoritas dalam menjelaskan maksud kalam Allah, yang disebut dengan Hadis atau Sunnah. Dari kedua sumber otoritatif selanjutnya berbagai pola penalaran hukum untuk selanjutnya menjadi metode yang khas dalam disiplin ilmu hukum Islam, sebagai langkah-langkah untuk menjawab kebutuhan hukum manusia baik dalam hubungannya dengan Allah maupun kepada sesama manusia.

Kata Kunci: Hukum Islam, Sumber hukum, Metode.

Pendahuluan

Persoalan mendasar yang membedakan Hukum Islam dibandingkan dengan sistem hukum lain (baca: Barat) adalah terkait dari mana norma hukum itu diambil. Apa yang menjadi landasan pijakan sebuah aturan itu dibangun. Maka dari itu pembahasan tentang sumber hukum dalam Islam menjadi salah satu bagian terpenting dari kajian filosofis setidak dari sisi epistemologisnya bagaimana sebuah konstruksi hukum itu terbangun.

Kajian mengenai sumber-sumber hukum Islam akan memberikan masukan kepada kita apa sesungguhnya yang dijadikan pedoman dan acuan dalam hukum Islam dalam menuangkan berbagai sistem aturan di dalamnya, baik dari aspek ibadah maupun Mu'amalah.

Pemahaman Dasar tentang Sumber Hukum.

Terma sumber-sumber hukum Islam merupakan terjemahan dari kata مصادر الأحكام (*mashadir al-ahkam*). Kata-kata tersebut tidak ditemukan dalam kitab-kitab hukum Islam yang ditulis oleh ulama-ulama fikih dan ushul fikih klasik. Untuk menjelaskan arti “sumber-sumber hukum”, mereka menggunakan istilah *dalil-dalil syari’at* (الأدلة الشرعية/ *al-adillah al-Syari’ah*). Penggunaan مصادر الأحكام (*mashadir al-ahkam*) oleh ulama pada masa sekarang ini, tentu yang dimaksudkannya adalah searti dengan istilah الأدلة الشرعية/ *al-adillah al-Syari’ah*.¹

Secara Bahasa, kata مصادر (*mashadir*) dan kata الأدلة (*al-adillah*) mempunyai arti yang berlainan. Sumber مصادر (*mashadir*) berarti wadah, yang daripadanya digali norma-norma hukum tertentu. Sedangkan kata الأدلة (*al-adillah*) merupakan petunjuk yang membawa kita menemukan hukum tertentu. Kata sumber hanya berlaku pada Alquran dan Hadis, karena hanya dari keduanya digali norma-norma hukum. Sedangkan *ijma’ qiyas, istihsan, istishhab, istidlal*, dan *mashalih al-mursalah* tidak termasuk dalam katagori sumber hukum. Kesemuanya itu termasuk *dalil hukum*. Dengan menggunakan istilah-istilah tersebut kita dapat menemukan hukum-hukum Islam. Istilah-istilah itu merupakan alat dalam menggali hukum-hukum dari Alquran dan Sunnah.²

Menurut Suparman Usman sumber hukum dengan makna مصادر الأحكام (*mashadir al-ahkam*) setara dengan sumber hukum materil (sumber isi) dalam ilmu hukum. Sedangkan pengertian *adillah al-ahkam* adalah sama dengan kandungan pemahaman sumber hukum formil (sumber kenal) dalam ilmu hukum.³ Dari pembagian ini Suparman kemudian menarik kesimpulan bahwa sumber isi (materi) atau rujukan dalam menrapkan hukum menurut pandangan Islam adalah kehendak aturan dari Allah Swt. yang termaktub di dalam

¹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 82.

² *Ibid.*

³ Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: GMP, 2004), h. 32.

kumpulan firman-Nya yakni Alquran dan di dalam penjelasan Rasul-Nya (Sunnah).⁴

Sedangkan sumber hukum formil (dalil hukum) adalah *naqliyah* (Alquran dan Sunnah) dan kedua *Aqliyah* (*ijtihadi*). Dalam tata tertib dalil hukum Islam, Alquran sebagai wahyu Allah menempati dalil yang pertama dan utama. Sebagai sumber hukum ia juga merupakan sumber hukum yang utama. Jadi Alquran mempunyai kedudukan sebagai sumber hukum (*mashadir al-ahkam*) sekaligus sebagai dalil hukum (*adillah al-ahkam*).

Sunnah Nabi sebagai perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi merupakan *bayan* (penjelas) bagi Alquran. Baik sebagai *bayan ta'kid* (penguat), *bayan tafsir* (penjelas) atau *bayan tasyri'I* (penambah hukum). Sunnah merupakan sumber hukum kedua dari Alquran sekaligus juga sebagai dalil hukum.

Berdasarkan penelitian diperoleh kepastian bahwasanya *dalil-dalil syar'iyah* yang menjadi sumber pengambilan hukum-hukum yang berkenaan dengan perbuatan manusia kembali kepada empat sumber yaitu: Alquran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.⁵ Keempatnya telah disepakati oleh jumbuh ulama dipergunakan sebagai dalil. Sedangkan dalil yang tidak disepakati secara kolektif adalah: *istihsan*, *mashlahah al-mursalah*, *sad dzari'ah*, *istishhab*, *'urf*, *mazhab Shahaby*, dan *Syar'u man qablana*.

Alquran Sebagai Sebagai Sumber Hukum Primer

Dalam Islam, Alquran merupakan sumber hukum primer. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandungnya untuk dilaksanakan dalam kehidupan sebagai upaya mengatur perilaku yang berhubungan dengan manusia ataupun makhluk lainnya secara horizontal.

Seluruh ayat Alquran dari segi lafazh dan maknanya adalah *qathi'iy al-wurud*. Artinya, semua lafazh dan maknanya datang dari Allah tanpa diragukan lagi keasliannya. Dengan demikian

⁴ *Ibid.* h. 34.

⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabiyy, tt.) h. 72.

semua lafadh dan makna Alquran adalah *mutawatir*. Sedangkan dari segi *dalalah* hukumnya, sebagian adalah *qath'iy al-dalalah* dan sebagian lagi *zhanniy al-dalalah*. *Qathi'iy al-dalalah* berarti ketentuan hukumnya tidak membutuhkan penafsiran lagi. Sedangkan ketentuan hukum yang *zhanniy al-dalalah* adalah mengandung dan menampung berbagai penafsiran.⁶

1. Penunjukkan Alquran tentang hukum

Alquran dari segi penjelasannya ada dua model, yaitu: *muhkam* (jelas) dan *mutasyabih* (samar) (QS. 3:7). Ayat-ayat *muhkam* adalah ayat-ayat yang terang artinya, jelas maksudnya, dan tidak mengandung keraguan, serta tidak mengandung pemahaman lain selain pemahaman yang terdapat dalam lafadh ayat Alquran tersebut. Sedangkan ayat-ayat *mutasyabih* adalah ayat-ayat yang tidak jelas artinya, sehingga terbuka kemungkinan adanya berbagai penafsiran dan pemahaman.

Perbedaan penafsiran dan pemahaman ayat-ayat Alquran yang *mutasyabih* itu disebabkan oleh dua hal, yaitu:

Pertama, adanya kata dalam Alquran yang mempunyai dua arti atau dua maksud (*musytarak*). Seperti lafadh *quru'* (قروء) dalam surah Al-baqarah ayat 228. Lafadh tersebut mempunyai dua arti yang sama-sama diakui yaitu: "suci" dan "haidh".

Sebab *kedua* dari perbedaan makna ayat-ayat Alquran yang *mutasyabih* adalah penggunaan nama-nama dan kata-kata kiasan pada beberapa ayat Alquran. Nama dan kata kiasan dalam pengertian tekstualnya, menimbulkan kebingungan dan keraguan bagi pembacanya. Seperti peletakkan sifat manusia pada dzat Allah. Padahal diyakini bahwa Allah *mukhalafah li al-hawadits* (berbeda dengan segala sesuatu yang baru/makhluk). Peletakkan sifat manusia pada Allah berarti menerupakan Allah dengan manusia, menyamakan Allah dengan hamba-Nya, dan menjisimkan dzat Yang Maha Suci. Lafadh-lafadh semisal ini adalah *يدالله فوق أيديهم* (*yadullah fauqa aydihim*)/*tangan Allah di atas tangan mereka* QS. Al-Fath: 10,

⁶ Djamil, *Filsafat...* h. 83-84.

ثم استوى على الأرض, (*tsummastaw 'ala al-arsy*)/ kemudian Dia bersemayam di atas 'Arasy untuk mengatur segala urusan, (QS. Yunus: 10:3). Dalam ayat-ayat di atas terdapat kata يد (*yad/tangan*), استوى (*istawa/bersemayam*). Sebagian ulama –seperti Hambali- tetap mengartikannya secara harfiah dan tidak mempermasalahkan ayat tersebut lagi. Apabila ada yang mengoreknya mereka menjawab “memang demikian dan لا كيف (*bi la kaifa/ tidak menerima pertanyaan “bagaimana?”*). Ulama yang lain, -seperti Mu'tazilah- memaknakan lapazh-lafazh tersebut dengan makna yang sesuai dengan Keagungan Allah seperti kata يد (*yad/tangan*), diartikan dengan *kekuasaan Allah*, kata استوى (*istawa/bersemayam*), diartikan dengan *Allah Berkuasa*.⁷

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa penjelasan Alquran tentang hukum memiliki tiga sifat. *Pertama*; Alquran menjelaskan hukum secara terperinci jelas dan sempurna tanpa memerlukan penjelasan serta dapat dipahami secara langsung, seperti ayat-ayat tentang waris (QS. Al-Nisa':4: 11-12). *Kedua*, global/garis besar, Alquran memberikan hukum yang memberikan garis besarnya dan membutuhkan penjelasan pemahaman dan penafsiran untuk melaskanakannya. Sifat kedua selain membutuhkan ijtihad, juga dimaksudkan agar Alquran dapat berinteraksi dalam semua dimensi ruang dan waktu sesuai dengan perkembangan hidup manusia. *Ketiga*; Alquran menjelaskan suatu hukum yang bersifat *ibarat* dan *isyarat*. Penjelasan seperti ini dimaksudkan agar dapat dipahami makna dan isyarat yang terkandung di dalamnya. Model seperti ini dapat ditemukan dalam syariat haji dan qurban yang secara lahirnya mengandung makna ibadah mendekatkan diri kepada Allah Swt. Tetapi makna tersiratnya adalah perintah untuk melakukan perenungan tentang pentingnya melakukan instropeksi diri, dan membangun solidaritas sosial yang kuat melalui sifat kebersamaan dan pengorbanan.

⁷ *Ibid.*

2. Ibarat Alquran dalam Menetapkan Hukum

Penetapan hukum dalam Alquran menggunakan tiga media. *Pertama*; Alquran menggunakan kalimat perintah (*amar*) secara tegas. Perintah dalam Alquran ditujukan untuk melaksanakan suatu perbuatan. *Kedua*, Alquran mengaitkan suatu perintah dengan janji baik dan buruk. Pahala dan dosa, pujian dan celaan baik yang berbentuk fisik maupun non fisik. Seperti pujian kepada orang yang taat akan memperoleh nikmat surga dan ancaman bagi orang yang melakukan kejahatan seperti pencurian dengan potong tangan. *Ketiga, ibarat*, pada media ketiga ini dapat mengandung keharusan seperti pada menunggu pada istri yang diceraikan, dan dapat menunjuk kepad alternatif seperti kebolehan melakukan jima' pada malam ramadhan.

3. Sistematika Hukum dalam Alquran

Abdul Wahab Khalaf lebih memerinci poko-pokok kandungan (pesan-pesan) Alquran ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. Masalah kepercayaan (*i'tiqadiyah*), yang berhubungan dengan rukun iman kepada Allah, malaikat kitabullah, rasulullah, hari kebangkita, dan takdir.
- b. Masalah etika (*khuluqiyyah*), berkaitan dengan hal-hal yang dijadikan perhiasan bagi seseorang untuk berbuat keutamaan dan meninggalkan kehinaan.
- c. Maslah perbuatan dan ucapan (*'amaliyah*). Hukum yang dijelaskan di dalam Alquran daialm aspek ini, secara keseluruhan dapat dikelompokkan kepada persoalan ibadah dan muamalah. Ibadah yang dimaksudkan di sini adalah ibadah yangbersifat khusus, yaitu hubungan yang terkait dengan Tuhan seperti shalat, puasa, dan ibadah-ibadah pokok. Penggunaan khusus di sini untuk membedakannya dengan ibadah dalam pengertian umum yaitu seluruh aktifitas yang dilakukan untuk mendapat ridha Allah Swt.⁸ (1) masalah

⁸ *Ibid.* 85-92.

ibadah, berkaitan dengan rukun ISlams, nazar, sumpah, dan ibadah-ibadah lain yang mengatur hubungan antara manusia dan Allah Swt. ; (2) masalah muamalah, seperti akad, pembelanjaan, hukuman, jinayat, dan sebagainya yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, baik perorangan maupun kelompok. Masalah muamalah ini berkembang menjadi 7 (tujuh) bagian, yaitu (a) masalah individu (*ahwal al-syakhshiyah*), misalnya: masalah keluarga, hubungan suami istri, sanak kerabat, dan pengaturan rumah tangga, yang dalam Alquran sebanyak kurang lebih 70 ayat; (b) masalah perdata (*madaniyah*), yang berkaitan dengan hubungan perseorangan dengan masyarakat, misalnya: jual beli, sewa menyewa, gadai, dan sebagainya yang berhubungan dengan hasil kekayaan sebanyak kurang lebih 70 ayat; (c) masalah pidana (*jinayah*), yang berhubungan dengan perlindungan hak-hak manusia, sebanyak kurang lebih 30 ayat; (d) masalah perundang-undangan (*dusturiyyah*) hubungan antara hukum dan pokok-pokoknya, seperti hubungan hakim dengan terdakwa, hak-hak perorangan, dan hak-hak masyarakat, sebanyak 10 ayat; (e) masalah hukum acara (*murafa'at*), yaitu yang berkaitan dengan hubungan peradilan (*qadha*), kesaksian dan sumpah yang bertujuan untuk membuat system penyelenggaraan agar tercapainya keadilan antar sesama manusia, jumlah ayatnya berkisar 13 ayat. (f) masalah kenegaraan (*al-dauliyyah*), yaitu yang berkaitan dengan hubungan antara Negara Islam dengan Negara-negara non-Islam, baik dalam keadaan perang maupun dalam keadaan damai, dengan jumlah ayat berkisar 25 ayat; (g) masalah ekonomi dan keuangan (*iqtishadiyyah wa maliyyah*), yaitu berkaitan dengan hak si miskin pada harta orang kaya, sumber air, minyak, perbankan, hubungan antar Negara dan rakyatnya, jumlah ayatnya kurang lebih 10 ayat.⁹

⁹ Abdul Wahab khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), h. 32-33.

Hukum yang dijelaskan di dalam Alquran secara keseluruhan dapat dikelompokkan kepada persoalan ibadah dan muamalah. Ibadah yang dimaksudkan di sini adalah ibadah yang bersifat khusus, yaitu hubungan yang terkait dengan Tuhan seperti shalat, puasa, dan ibadah-ibadah pokok. Penggunaan khusus di sini untuk membedakannya dengan ibadah dalam pengertian umum yaitu seluruh aktifitas yang dilakukan untuk mendapat ridha Allah Swt.¹⁰

Sunnah/Hadis dan Hubungannya terhadap Alquran

Hadis merupakan sumber kedua setelah Alquran dalam ajaran Islam. Kedudukannya sebagai *bayān* (penjelas) Alquran adalah pemegang otoritatif dalam menerangkan pesan dan makna yang terkandung dalam Alquran. Oleh karena perlu dibahas dengan lebih dalam bagaimanakah hubungan hadis terhadap Alquran secara lebih terperinci. Hal ini menjadi begitu urgen mengingat adanya kelompok-kelompok yang melakukan peningkaran terhadap eksistensi Hadis. Padahal tatkala hadis dikesampingkan dalam peranannya selaku sumber yang paling berhak untuk penjabar Alquran itu, akan membuat berbagai kebaburan terhadap ajaran dasar dalam Islam yang harus diperpegangi.

1. Pengertian Sunnah/Hadis

Dalam literatur Hadis dijumpai beberapa istilah lain yang menunjukkan penyebutan *al-hadis*, seperti *al-sunnah*, *al-khabar*, dan *al-atsar*. Ketiga istilah tersebut menurut kebanyakan ulama hadis adalah sama dengan terminologi al-hadis.¹¹

Menurut ahli bahasa, *al-hadis* adalah *al-jadid* (baru), *al-khabar* (berita), dan *al-qarib* (dekat).¹² Menurut istilah di kalangan ahli Hadis yaitu: sesuatu yang disandarkan kepada

¹⁰ *Ibid.* h. 85-92.

¹¹ Fathurrahman, *Ikhtisar Mushthalah al-Hadis* (Bandung: Al-Ma'arif, 1974), h. 28.

¹² Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis: 'Ulumuhu wa Mushthalahuh*, (Libanon: Dar al-Fikr, 1971), h. 20.

Nabi Muhammad Saw., baik berupa perkataan, perbuatan, taqir, maupun sifat.¹³

Sementara itu di kalangan ahli ushul fiqh mengatakan bahwa yang dimaksud dengan istilah hadis adalah: Segala perkataan, perbuatan, dan taqir nabi Saw., yang berkaitan dengan hukum.¹⁴

2. Kedudukan Hadis dan Hubungannya dengan Alquran

Para ulama sepakat bahwa Hadis merupakan sumber syari'ah dan ketentuan mengenai halal dan haram, demikian ditegaskan oleh al_syukani dalam kitabnya *Irsyâd al-Fuhûl ilâ Tahqîq min 'Ilm Ushûl*.¹⁵ Tetapi di sisi lain harus diakui bahwa terdapat perbedaan yang sangat menonjol antara Alquran dan Hadis. Dari segi redaksi, diyakini bahwa wahyu Alquran disusun langsung oleh Allah Swt., malaikat Jibril hanya sekedar menyampaikan kepada umat, dan demikian seterusnya dari generasi ke generasi. Redaksi Alquran dipastikan tidak mengalami perubahan, karena sejak diterimanya oleh Nabi saw., ia ditulis dan dihapal oleh sekian banyak sahabat dan kemudian disampaikan secara mutawatir oleh sejumlah orang yang menurut adat mustahil aan sepakat berbohong. Atas dasar inilah Alquran menjadi *qath'iy al-wurûd*.¹⁶

Hal ini berbeda dengan Hadis yang umumnya disampaikan oleh orang perorang, itu pun sering kali dengan redaksi yang sedikit berbeda dengan yang diucapkan oleh Nabi Muhammad saw., disamping itu diakui pula oleh ulama Hadis bahwa hadis-hadis yang ada sekarang didasarkan kepada hapalan para sahabat dan tabi'in. Ini menjadikan Hadis adari segi otensitasnya adalah *zhanniy al-wurûd*, demikian M.Quraish Shihab menjelaskan dalam karyanya

¹³ Mahmud al-Thahan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Sanad*, (Riyad: Maktabah Rosyad, t.t), h. 15.

¹⁴ Rosihan Anwar *et.al*, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: pustaka setia, 2009), h. 184.

¹⁵ Muhammad ibn'Ali ibn Muhamad al-Syaukani, *Irsyâd al-Fuhûl ilâ Tahqîq min 'Ilm Ushûl*, (t.tp: Dâr al-Fikr, t.t.), h. 33.

¹⁶ M.Quraish Shihab, *Membumikan Alquran*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 122.

Membumikan Alquran pada halaman 122. Namun itu tidak berarti terdapat keraguan terhadap keabsahan Hadis. Karena sekian banyak faktor, baik faktor pada diri Nabi maupun sahabat beliau, disamping kondisi sosial masyarakat ketika itu yang saling mendukung, topang menopang, sehingga mengantarkan generasi berikut untuk merasa tenang dan yakin akan terpeliharanya hadis-hadis Nabi saw. Dalam meriwayatkan Hadis ditemukan dalam berbagai kitab Hadis sejumlah persyaratan yang cukup ketat dalam penerimaan dan periwayatan suatu hadis.

Dalam kaitannya tentang hubungan Hadis terhadap Alquran, terdapat dua fungsi Hadis yang tidak diperselisihkan secara umum, yaitu, *bayân ta'kîd* dan *bayân tafsîr*. Yang pertama, sekedar menguatkan atau menggaris bawahi kembali apa-apa yang terdapat dalam Alquran, sedangkan yang kedua, memperjelas, merinci, bahkan membatasi, pengertian lahiriyah dari ayat-ayat-Alquran.

Mushthafa al-Siba'i dalam *Al-Sunnah wa Makânatuhâ fî al-Tasyrî' al-Islâmîy*, menjelaskan ada tiga peran Hadis terhadap Alquran:

- a. Menguatkan kembali apa yang terdapat dalam Alquran. Misalnya hadis tentang rukun Islam dibangun atas lima dasar yang kesemuanya dihimpun menjadi rukun Islam. Hadis tersebut pada dasarnya menguatkan kembali beberapa ayat seperti tentang puasa (Q.S Al-Baqarah/2:183), tentang shalat dan zakat (QS. Al-Baqarah/2:43), dan mengenai haji (QS Ali Imran/3:97).
- b. Memberikan penjelasan terhadap Alquran yang terdiri dari: penjelasan makna ayat yang bersifat global (*tabyîn al-mujmal*), mengkualifikasi nash yang mutlak (*taqyîd al-muthlaq*), dan mensepesifikasi keumuman Alquran (*takshîsh al-'mm*).
- c. Menetapkan hukum yang tidak tertera di dalam Alquran, seperti larangan menggabungkan antara seorang wanita sekaligus dengan bibinya untuk dijadikan istri.¹⁷

¹⁷ Mushthafa al-Siba'i, *Al-Sunnah wa Makânatuhâ fî al-Tasyrî' al-Islâmîy*, (t.tp: Dar al-Qaumiyyah li al-Tibâ'ah wa al-Nasyr, 1966), h. 346.

Terhadap fungsi hadis ketiga, para ulama mempersoalkan bahwa apakah Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang berdiri sendiri. Di kalangan jumbuh ulama bahwa hadis berdiri sendiri dalam menetapkan ketentuan-ketentuan yang baru, dengan didasarkan kepada beberapa alasan:

- a. Tidak ada larangan secara akal kemandirian Hadis sebagai *tasyri'*, selama Rasulullah Saw., terpelihara dari kesalahan dan Allah memerintahkan untuk menyampaikan risalah-Nya kepada umat manusia dengan berbagai cara, baik yang tetap di Alquran ataupun tidak.
- b. Sesungguhnya nash-nash yang ada dalam Alquran menunjukkan kewajiban mengikuti Rasul, menaati perintahnya dan menjauhi larangannya, secara total tanpa membeda-bedakan mana yang *ta'kid*, atau sebagai *bayân*, atau yang berdiri sendiri. sebagaimana yang diisyaratkan dalam QS Al-Nisa' {4}:59.
- c. Sesungguhnya banyak Hadis yang menunjukkan bahwa syari'at terdiri dari dua sumber yaitu Alquran dan Hadis. Oleh karena itu hal-hal yang berada dalam hadis dan tidak ada dalam Alquran, maka wajib diambil yang berada dalam Hadis sebagaimana halnya dalam Alquran, demikian Mushthafa al-siba'i dalam menjelaskan.

Sementara itu bagi kelompok yang lain termasuk di dalamnya Imam al-Syathibi beranggapan bahwa Hadis masih termasuk ke dalam nash Alquran, meskipun harus menggunakan takwil, mereka berpandangan:

- a. Hadis merupakan tempat rujukan kandungan makna yang dimaksud oleh Alquran, yaitu seperti menjelaskan makna yang global (*mujmal*), dan lafaz yang mengalami kerancuan makna (*muyskil*).
- b. Alquran merupakan keseluruhan syari'ah secara utuh. Bahkan dalam sebuah riwayat dinyatakan bahwa Allah menegaskan tentang Rasulullah, bahwa akhlak beliau adalah Alquran. Ini menunjukkan bahwa perkataan, perbuatan, dan pengakuan Nabi pada dasarnya merujuk kepada Alquran.
- c. Dalam ayat-ayat yang menunjukkan kepada ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya secara bersama itu, menunjukkan bahwa

ketaatan kepada Rasul dan penjelasan (*bayân*) dan keterangan (*syarah*), maka siapa saja yang mengamalkan penjelasan tersebut berarti ia telah taat kepada Allah.

- d. Dalam beberapa pernyataan tentang dalil terhadap ketentuan-ketentuan yang ada di Hadis tidak ada di dalam Alquran, pada dasarnya kesemuanya merupakan hukum-hukum Alquran. Mereka mengakui adanya hukum tambahan dalam Hadis, namun itu bukan merupakan penambahan sesuatu yang tidak ada dalam Alquran, namun ia merupakan tambahan penjelasan dari ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan.¹⁸

Metode Perumusan Hukum Islam

Hukum Islam sesungguhnya digali dari sumber utama yaitu Alquran yang merupakan pesan-pesan tuhan dan dijelaskan secara otoritatif oleh Sunnah. Supaya pesan-pesan tersebut dapat terapkan dengan baik maka harus dilakukan upaya yang sungguh-sungguh lewat pemahaman dan penjelasan terhadap sumbernya. Untuk menggali dan merumuskan hukum-hukum tersebut dapat dikelompokkan yang bersifat *istinbathi* dan yang bersifat *istiqira'i*. Ijtihad *istinbathi* adalah suatu proses pemahaman dan perumusan hukum Islam secara deduktif. Pesan-pesan hukum yang terdapat di dalam Alquran dan Sunnah dipahami makna dan tunjukkannya selanjutnya dirumuskan sebagai ketentuan hukum yang terperinci. Sedangkan *ijtihad istiqra'i* memahami hukum yang bersifat induktif yaitu berangkat dari kasus-kasus yang membutuhkan ketentuan hukum. Ulama melakukan ijtihad dengan berupaya mencari jawaban dari Alquran dan Sunnah.

Dalam melakukan ijtihad, ulama melakukan beberapa metode sebagai berikut:

- a. *Qiyas*: yakni menghubungkan sesuatu yang belum dinyatakan hukumnya oleh nash¹⁹ karena memiliki kesamaan illat hukum.

¹⁸ Lihat Abu Ishaq al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Fiqh*, Al-Mathba'ah al-Ruhmaniyah, Juz. IV, h. 12-24. Mushthafa al-Siba'I, *Makanah al-Sunnah*. h. 350.

¹⁹ Secara harfiah, nash berarti sesuatu yang jelas. Sedangkan secara teknis berarti perintah jelas (bukan kabur) yang berkaitan dengan suatu masalah tertentu, yang tertulis secara nyata dalam Alquran dan Hadis. Dalam sebagian buku usul

- b. *Istihsan*: yakni sebuah metode berupa peralihan dari sesuatu ketetapan qiyas kepada hasil qiyas lain yang dipandang lebih baik.²⁰
- c. *'Urf*: Secara umum, jumbuh ulama menyamakan istilah *'urf* dengan adat. Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada kelompok yang secara lebih spesifik membedakan keduanya.²¹ Al-Jurjani menyebutkan bahwa *'urf* adalah sesuatu yang telah tetap (konstan) dalam jiwa, diakui dan diterima oleh akal, dan merupakan hujah serta mudah dipahami. Demikian juga pengertian adat yaitu sesuatu (kebiasaan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia berdasarkan hukum akal dan manusia terus mengulanginya.²² Ibn 'Abidin memberikan arti bahwa *'urf* adalah sesuatu yang telah membudaya, ketetapan yang dilakukan berulang kali dan diterima oleh logika sesuai dengan tabiat yang sehat.²³ Subhi Mahmassani menyatakan bahwa *'urf* adalah sesuatu yang dibiasakan oleh rakyat umum atau golongan masyarakat.²⁴

fikih disebutkan bahwa apabila telah ada nash maka tidak ada lagi tempat untuk ra'yu (rasio) atau penalaran. Tetapi dalam kenyataan para sahabat telah berbeda pendapat memahami dan menalar suatu nash. Dengan kata lain, nash hanya diterapkan setelah melalui penalaran. Lebih lanjut Lihat. Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, terjemahan Agah Garnadi, (Bandung: Pustaka, 1984), h.110. Al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Kairo: Mathba'ah 'Ali Subeih, 1968), Jilid I, h. 8 dan 119.

²⁰ Wahbah al-Zuhailiy, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1986), jilid 1, h. 117.

²¹ Ahmad Fahmi Abu Sinah termasuk ulama yang membedakan kedua istilah dimaksud menurutnya secara semantik bahwa kata tersebut memiliki arti yang berbeda. *'urf* adalah sesuatu yang diketahui sementara adat adalah kebiasaan, adat istiadat Sehingga dengan demikian *'urf* menurutnya adalah suatu praktik yang dilakukan berulang-ulang tanpa ada kaitan dengan nalar, atau perbuatan umum suatu kaum baik berbentuk lisan maupun perbuatan. Ahmad Fahmi Abu Sinah, *al-'Urf wa al-'adah fi Ra'y al-Fuqaha'*, (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.), h. 13.

²² Al-Syarif 'Ali ibn Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, (Jeddah: al-Haramain, t.t.), h. 149.

²³ Ibn 'Abidin, *Nasyr al-'Urf fi Bina' Ba'dh al-Ahkam 'ala al-'Urf*, (Mesir: Mathba'ah Ma'arif Suriyah al-Jalilah, 1301 H), h. 2.

²⁴ Subhiy Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, (Bandung: al-Ma'arif, 1981), h. 75.

- d. *Istishlah*: Ulama ushul menggunakan dua istilah yaitu *istishlah* digunakan oleh ulama Hanabilah dan *Mashalih al-Mursalah* digunakan kalangan ulama Malikiyah. Secara semantik *istishlah* berarti mencari kemaslahatan atau kebaikan, sedangkan *al-mashalih al-mursalah* berarti kemaslahatan-kemaslahatan yang menjadi dasar pertimbangan dalam kajian hukum dan persoalan yang tidak dinyatakan di dalam nash.²⁵ Metode ini adalah menetapkan hukum terhadap suatu peristiwa yang belum ada nashnya dengan memperhatikan kepentingan *mashlahah* yaitu memelihara agama, jiwa, akal harta dan keturunan.
- e. *Sadd Al-Dzari'ah*; Kata *Al-Dzari'ah* yaitu sesuatu yang akan membawa kepada perbuatan terlarang dan menimbulkan mafsadah atau yang membawa pada perbuatan-perbuatan baik dan menimbulkan *mashlahah*.²⁶ *Al-Dzari'ah* yang pertama harus ditutup dengan istilah *Sadd Al-Dzari'ah*. Penutupan yuridis terhadap perbuatan tersebut bisa dengan hukum haram atau makruh tergantung bobot mafsadah yang ditimbulkannya. Jenis *Al-Dzari'ah* yang kedua termasuk perbuatan-perbuatan baik yang harus dibuka kesempatan melaksanakannya.
- f. *Istishhab*; Menetapkan hukum dengan tetap memberlakukan hukum yang ada untuk saat ini dan yang akan datang sesuai dengan hukum yang belaku sebelumnya, sebelum ada dalil yang mengubahnya.²⁷

Kalau kita lihat dalam tataran yang sebenarnya, kita setuju bahwa sumber hukum yang paling mendasar dalam tahap permulaan Islam adalah Alquran dan Sunnah. Namun seiring dengan dinamika sosial masyarakat maka muncul persoalan-persoalan baru yang tidak ditanggapi oleh nash secara jelas. Dengan demikian hukum Islam terus berkembang sesuai dengan kondisi lingkungan yang beraneka. Akhirnya, proses pemikiran ulang dan penafsiran ulang hukum secara independen yang dikenal dengan *ijtihad* tidak dapat dipungkiri. Hal

²⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Al-Fiqh...* h. 79.

²⁶ Wahbah al-Zuhailiy, *Ushul...* h. 85.

²⁷ *Ibid.*, h.873.

yang demikian merupakan kondisi yang wajar akibat dinamika sosial, seiring dengan perkembangan waktu dan perkembangan pemikiran. Teori klasik yang menganggap Ijma' dan Qiyas sebagai sumber hukum yang telah disepakati mulai terjadi pergeseran dalam artian kata sumber hanya berlaku pada Alquran dan Sunnah. Karena hanya dari keduanya yang digali norma-norma hukum, sedangkan ijma', Qiyas, istihsan, istishhab, mashalih al-mursalah tidak termasuk dalam kategori sumber hukum tapi semuanya termasuk dalil hukum.²⁸

Jadi dalil-dalil selain Alquran dan Sunnah dapat diartikan sebagai salah satu cara ijtihad untuk mengistinbathkan hukum. Mereka merupakan proses ijtihad yang sistematis untuk mengungkapkan ketetapan hukum. Sepenuhnya tergantung pada otoritas baik dari Alquran maupun Sunnah. Dengan demikian dalil-dalil ini saling terkait dan pada dasarnya merujuk pada Alquran. Pernyataan ini senada dengan Ahmad Hasan yang menyatakan bahwa Qiyas itu bukan sumber hukum melainkan salah satu cara ijtihad untuk mengistinbathkan hukum.²⁹

Penutup

Hukum Islam pada hakikatnya berasal dari pesan-pesan Tuhan yang tertuang dalam wahyu sebagaimana yang termaktub dalam Alquran. Hal inilah yang membedakan dengan hukum Barat yang sumbernya tidak didasarkan kepada nilai-nilai ilahiah untuk kemashlahatan umat manusia. Kata sumber sendiri hanya berlaku pada Alquran dan Hadis, karena hanya dari keduanya yang digali norma-norma hukum. Sedangkan *ijma' qiyas, istihsan, istishhab*, dan *mashalih al-mursalah* tidak termasuk dalam kategori sumber hukum. Kesemuanya itu termasuk *dalil hukum*. Dengan menggunakan istilah-istilah tersebut tersebut kita dapat menemukan hukum-hukum Islam. Istilah-istilah itu merupakan alat dalam menggali hukum-hukum dari Alquran dan Sunnah.

²⁸Umar Maulud 'Abd al-Hamid, *Hujjiyah ul-qiyas fi Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, (Masyurat Jami'ah la-Kulliyah al-Huquq, tt.), h. 18

²⁹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat...* h. 82.

Daftar Pustaka

- Al-Amidi, Saifuddin, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Kairo: Mathba'ah 'Ali Subeih, 1968.
- Al-Hamid, Umar Maulud 'Abd, *Hujjiyah ul-qiyas fi Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Masyurat Jami'ah la-Kulliyah al-Huquq, tt.
- Al-Jurjani, Al-Syarif 'Ali ibn Muhammad, *Kitab al-Ta'rifat*, Jeddah: al-Haramain, t.t.
- Al-Khatib, Muhammad 'Ajjaj, *Ushul al-Hadis: 'Ulumuhi wa Mushthalahuh*, Libanon: Dar al-Fikr, 1971.
- Al-Siba'i, Mushthafa, *Al-Sunnah wa Makânatuhâ fi al-Tasyri' al-Islâmîy*, t.tp: Dar al-Qaumiyyah li al-Tibâ'ah wa al-Nasyr, 1966.
- Al-Syâthibî, Abu Ishaq, *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Fiqh*, Al-Mathba'ah al-Ruhmaniyah, Juz. IV.
- al-Syaukani, Muhammad ibn'Ali ibn Muhamad, *Irsyâd al-Fuhûl ilâ Tahqîq min 'Ilm Ushûl*, t.tp: Dâr al-Fikr, t.t.
- Al-Thahan, Mahmud, *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Sanad*, Riyad: Maktabah Rosyad, t.t.
- Al-Zuhailiy, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1986.
- Anwar, Rosihan, *et.al, Metodologi Studi Islam*, Bandung: pustaka setia, 2009.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1970.
- Fathurrahman, *Ikhtisar Mushthalah al-Hadis*, Bandung: Al-Ma'arif, 1974.
- Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, terjemahan Agah Garnadi, Bandung: Pustaka, 1984.
- Ibn 'Abidin, *Nasyr al-'Urf fi Bina' Ba'dh al-Ahkam 'ala al-'Urf*, (Mesir: Mathba'ah Ma'arif Suriyah al-Jalilah, 1301 H.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo: Dar al-Qalam, 1978.
- Mahmassani, Subhiy, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 1981.

Shihab, M. Quraish, *Membumikan Alquran*, Bandung: Mizan, 1996.

Sinah, Ahmad Fahmi Abu, *al- 'Urf wa al- 'adah fi Ra 'y al-Fuqaha'*,
Mesir: Dar al-Fikr al- 'Arabi, t.t.

Usman, Suparman, *Hukum Islam*, Jakarta: GMP, 2004.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr al- 'Arabiy, tt.